


**STANDAR MUTU ISI PENELITIAN
STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN**



**SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH
MIFTAHUL ULUM BANGKALAN
2020**

LEMBAR PERSETUJUAN

Kode Dokumen	: 15/LPM STITMU
Tanggal	: 05 September 2020
Diajukan oleh	: Ketua LPM Machbub Ainurrofiq, M.Pd
Disetujui oleh	: Ketua STITMU,  <u>Dr. H.ACH. SUBAIDI AF, M.Pd.</u>

SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL ULUM BANGKALAN
Nomor : 065.070/109.01/09.2020

TENTANG
Standar Mutu Isi Penelitian

- Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Ulum Bangkalan;
- Menimbang : a. bahwa sebagai lembaga pendidikan tinggi STITMU BANGKALAN harus menjamin mutu isi penelitian;
b. bahwa salah satu upaya peningkatan mutu adalah peningkatan standar isi penelitian;
c. bahwa untuk merealisasikan butir a dan b perlu disusun standard mutu isi penelitian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Keputusan Mendiknas No. 234/U/2004 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi ;
5. Statuta STITMU BANGKALAN
- Memperhatikan : Rapat Senat STITMU BANGKALAN tanggal 01 September 2020

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Penetapan Standar Mutu Isi Penelitian dalam Lampiran SK No. 065.070/108.01/09.2020
Kedua : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak saat ditetapkan, dengan ketentuan bahwa jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya
Ketiga : Keputusan ini akan disampaikan kepada pihak terkait, agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BANGKALAN
Tanggal : 01 September 2020
Ketua STIT Miftahul Ulum Bangkalan



Dr. H. Ach. Subaidi Af, M.Pd

<p>1. Visi Misi dan Tujuan</p>	<p>Visi STITMU</p> <p>Menjadi Perguruan Tinggi Unggul dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Pesantren.</p> <p>Unggul:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu mensinergikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan nilai-nilai keislaman ahlussunnah wal jamaah. 2. Mampu mengembangkan penelitian ilmu-ilmu keislaman berbasis multidisipliner dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi , 3. Mampu melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penguatan nilai-nilai sosial keagamaan. <p>Misi STITMU</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dengan mensinergikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan nilai-nilai keislaman ahlussunnah wal jamaah. 2. Menyelenggarakan penelitian ilmu-ilmu keislaman berbasis multidisipliner dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam memperkuat nilai-nilai sosial keagamaan. <p>Tujuan STITMU</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang unggul, berpengetahuan luas, dan berwawasan Islam Ahlussunnah wal Jamaah. 2. Menghasilkan produk pemikiran melalui penelitian yang unggul dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. Menghasilkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam memperkuat nilai-nilai sosial keagamaan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. <p>Strategi STITMU</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun kerjasama dengan institusi dalam dan luar negeri untuk pengembangan kualitas pendidikan, penelitian dan publikasi ilmiah. 2. Penguatan pengamalan nilai-nilai Islam Ahlussunnah wal Jamaah dalam iklim perguruan tinggi berbasis
--------------------------------	---

	<p>pesantren.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Pengembangan kualitas dan kuantitas riset dosen. 4. Menjalin kerjasama dengan institusi luar dan dalam negeri dalam mengembangkan kualitas dan kuantitas riset dosen. 5. Pembinaan terprogram terhadap lembaga-lembaga pendidikan Islam dan organisasi sosial keagamaan. 6. Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi guna tercapainya program penguatan nilai-nilai sosial keagamaan masyarakat
2. Rasional	<p>Isi penelitian merupakan hulu dari hasil dan luaran penelitian. Suatu penelitian tidak akan mungkin menghasilkan luaran yang berkualitas tinggi jika isi penelitian tidak berkualitas. Penyusunan standar isi penelitian yang berlaku di STITMU Bangkalan mengacu pada Permendikbud No. 3 tahun 2020, agenda riset nasional, visi dan misi institusi, dan Renstra Penelitian. Menurut Permendikbud tersebut, “Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.” Kedalaman dan keluasan materi penelitian tergantung dari jenis penelitiannya, yaitu penelitian dasar atau terapan. Penelitian dasar berorientasi pada penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. Penelitian terapan berorientasi pada penemuan inovasi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia pendidikan, usaha, dan/atau industri..</p>
3. Subyek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar	<p>Pimpinan Institusi, Prodi, LPPM dan Dosen</p>
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar tandar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian. 2. Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan. Penelitian terapan diharapkan menghasilkan luaran berupa model atau teknologi tepat guna untuk didiseminasikan di lembaga mitra. 3. Materi pada penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. 4. Materi pada penelitian terapan harus berorientasi

	<p>pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia pendidikan, usaha, dan/atau industri.</p> <p>5. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional dan memperhatikan permasalahan yang sedang berkembang di lembaga mitra.</p> <p>6. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.</p>
<p>5. Pernyataan Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPPM menyusun Rencana Induk Penelitian sesuai dengan kaidah keilmuan dan etika setiap bidang ilmu di lingkungan STITMU Bangkalan. 2. Isi penelitian harus meliputi penelitian dasar dan terapan yang memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang dan mencakup materi kajian khusus yang terintegrasi dengan kearifan lokal untuk kepentingan nasional. 3. Isi penelitian dasar harus berorientasi pada hasil penelitian yang diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni yang terintegrasi dengan kearifan lokal berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model atau postulat baru. 4. Isi penelitian terapan harus berorientasi pada hasil penelitian berupa inovasi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diintegrasikan dengan kearifan lokal yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia pendidikan, usaha, dan/atau industri. 5. Isi penelitian seharusnya merupakan hasil kolaborasi antara penelitian dosen, fungsional peneliti, mahasiswa. 6. Isi penelitian seharusnya multi dan lintas ilmu (interdisciplinary). 7. Isi penelitian seharusnya sesuai dengan standar mutu penelitian nasional atau internasional. 8. LPPM menentukan tema penelitian sesuai grand desain. 9. Dosen menyusun usulan penelitian dengan rujukan minimal berasal dari terbitan 5 tahun terakhir. 10. Program studi menyusun roadmap sesuai dengan Rencana Induk Penelitian STITMU Bangkalan.

	11. Dosen melaksanakan kegiatan penelitian dengan memperhatikan kode etik penelitian STITMU Bangkalan
6. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan, pengembangan, pemutakhiran Rencana Induk Penelitian secara berkesinambungan. 2. Pembentukan Komisi Etik Penelitian. 3. Sosialisasi Rencana Induk Penelitian. 4. Sosialisasi pedoman penelitian. 5. Review dan seleksi proposal penelitian 6. Review hasil penelitian 7. Publikasi hasil penelitian berupa buku, prosiding, jurnal nasional/ internasional.
7. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indikator Kinerja Utama Target Capaian <ol style="list-style-type: none"> a. Ketersediaan standar isi penelitian sesuai dengan kaidah keilmuan dan etika setiap bidang di awal penetapan rencana induk penelitian (RIP)Institusi. b. Persentase program studi yang menyusun usulan penelitian dengan rujukan minimal berasal dari terbitan 5 tahun terakhir c. Program studi yang memiliki roadmap sesuai dengan Rencana Induk STITMU Bangkalan d. Tidak ada pelanggaran etika penelitian per tahun 2. Indikator Kinerja Tambahan <ol style="list-style-type: none"> a. Kesesuaian isi penelitian terapan berorientasi pada hasil penelitian 100% b. Terdapat penelitian multi dan lintas ilmu (interdisciplinary) c. isi/tema penelitian mengantisipasi permasalahan global
8. Dokumen terkait	Statuta, Rencana Strategis, Pedoman Rencana Penelitian, Formulir Pendaftaran Penelitian, Surat Pernyataan Peneliti, Formulir Orisinalitas/ Keaslian Penelitian
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata

	<p>Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.</p> <ol style="list-style-type: none">5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.6. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
--	--